

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Peran**

##### 1. Pengertian Peran

Definisi peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seperangkat tindakan yang diharapkan dan di miliki oleh orang yang berkedudukan di suatu masyarakat. Sedangkan peranan adalah suatu tindakan yang di lakukan oleh seseorang untuk melakukan suatu hal tertentu dalam suatu peristiwa. Menurut Koentjaraningrat peranan adalah suatu tingkah laku induvidu yang memutuskan suatu hal tertentu. Menurut Soejono Soekanto peran adalah suatu aspek yang mana aspek tersebut adalah aspek dinamis yaitu status, apabila seseorang tersebut melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan status nya, maka orang tersebut melaksanakan suatu peranan.<sup>1</sup>

#### **B. Zakat**

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa artinya suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Dalam kata lain harta yang kita miliki apabila sudah memenuhi 1 nisab maka harta tersebut harus di zakati. Sedangkan menurut istilah zakat adalah suatu ibadah yang mana ibadah tersebut wajib di laksanakan dengan memberikan sejumlah batasan dari harta yang di miliki kepada orang berhak menerimanya yang telah di jelaskan dalam syariat islam

---

<sup>1</sup> Efendi Sianturi dkk, “*Sistem Informasi Kesehatan*”, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 14.

atau yang sering disebut 8 asnaf. Zakat disini adalah konsep dari ajaran Islam yang berlandaskan dengan syariat dan sunah Islam yang mana harta yang dimiliki hanya titipan dari Allah S.W.T yang berfungsi sosial.<sup>2</sup>

Secara umum dan global didalam Al Qur'an sudah mengatakan zakat ini di ambil dari setiap harta yang dimiliki, dan juga dari berbagai hasil macam usaha yang kita punya.<sup>3</sup>

## 2. Hukum Zakat

Sebagai salah satu rukun Islam yang mana hal tersebut pasti memiliki landasan hukum, baik itu di dalam Al-Qur'an atau As-sunnah, Berikut ini dasar hukum zakat dalam Al-Qur'an;

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ.

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagaimana mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari mungkar, mendirikan sholat, menenuaakan zakat dan mereka taat pada Allah S.W.T dan rosul-Nya. Mereka itu akan dibuka rahmat oleh Allah S.W.T; Sesungguhnya allah maha perkasa lagu maha bijaksana”. (Q.S. at-taubah ayat 71).<sup>4</sup>

Dasar hukum yang lainnya ini juga terdapat dalam sebuah hadist;

<sup>2</sup> Elsi Kartika Sri, “*pengantar hukum zakat dan wakaf*”, (Jakarta: PT. Grafindo, 2007), 10.

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, “*zakat dalam perekonomian modern*”, (Depok: Gema Insani, 2002), 15.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, 272

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ  
 , صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سَعِيرٍ : عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ , وَالذَّكْرِ , وَالْأُنْثَى , وَالصَّغِيرِ ,  
 وَالْكَبِيرِ , مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ . (متفق عليه)

Artinya:

Dari Ibnu Umar Rodhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rosulullah S.A.W. Mewajibkan zakat fitrah satu sho’ dari kurma, atau satu sho’ gandum, atas setiap budak atau merdeka, laki-laki atau wanita, atau anak kecil atau dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar di keluarkan sebelum manusia keluar menuju tempat sholat.” (H.R Mutafaqun Alaih).<sup>5</sup>

### 3. Macam-macam zakat

Secara garis besar macam-macam zakat ini ada 2 yaitu zakat maal (zakat harta) dan zakat *nafs* yang mana zakat ini di kenal dengan zakat fitrah. Zakat maal atau zakat harta adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki dan harta tersebut di berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang wajib di keluarkan oleh setiap orang Muslim yang mana Muslim tersebut mempunyai kelebihan dari keperluan sekeluarga dan di keluarkan pada malam hari raya idul fitri.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Al-Hafid Ibnu Hajar Al-askholani, Bulugul Marom, (Surabaya, Darul ilmi), 125

<sup>6</sup> Dimiyati, “Urgensi Zakat Produktif di Indonesia”, *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, NO. 2, Vol. 1, (2017), 192.

#### 4. Manfaat Zakat

Zakat juga mempunyai hikmah yaitu sebagai berikut;

- a. Zakat dapat menjaga harta dari incaran para pendosa dan pencuri.
- b. Zakat merupakan bantuan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat membutuhkan.
- c. Zakat dapat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil.
- d. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah di titipkan kepada kita.<sup>7</sup>

### C. Infaq

#### 1. Pengertian infaq.

Kata Infaq berasal dari kata *anfaqo-yunfiq* yang memiliki arti membelanjakan atau membiayai. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia infaq adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Menurut istilah syariat, infaq adalah memberikan sebagian dari harta yang kita miliki untuk kebaikan atau suatu hal yang di perintahkan oleh Allah S.W.T.<sup>8</sup>

#### 2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum Infaq dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan dalam Surat Al Isra' ayat 100 yang berbunyi;

---

<sup>7</sup> Wahbah Al-Zuhayly, "*Zakat Kajian berbagai Mazhab*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 1997), 88.

<sup>8</sup> Aden Rosadi, "*Zakat dan Wakaf Konsep, regulasi dan Implementasi*", (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 92.

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ حَسْبَةَ الْإِنْفَاقِ , وَكَانَ

الْإِنْسَانُ قَتُورًا.

Artinya:

“Katakanlah; “kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya” Dan adalah manusia itu sangat kikir” (Q.S. Surat Al Isra’ ayat 100).<sup>9</sup>

Kemudian dalam Surat Adz-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi;

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

Artinya:

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian” (Q. S. Adz-Dzariyat ayat 19).<sup>10</sup>

Berdasarkan Firman Allah S.W.T di atas dapat kita ketahui bahwa infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq ini bisa di keluarkan kapan dan dimana pun orang tersebut mau dan infaq juga boleh di berikan kepada siapapun.<sup>11</sup>

## D. Sedekah

### 1. Definisi Sedekah

Sedekah merupakan salah satu kunci meraih keberkahan di rezeki yang kita miliki. Sedekah ini adalah suatu amal ibadah yang

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahan, 431

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahan, 849

<sup>11</sup>Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, “Infaq Tidak dapat di kategorikan sebagai pungutan liar”, *Ziswaf*, No. 1 (Juni 2016), 40-62

sederhana yang akan memperlancar rezeki kita. Secara bahasa sedekah berasal dari bahasa *ash-shadaqqah* yang di ambil dari kata *al shidq* yang berarti benar.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum Sedekah

Sedekah menurut Saleman Saleh bersedekah ini merupakan suatu amalan yang sangat terpuji, karena dengan kita melakuka sedekah ini kita secara tidak langsung bisa membantu orang lain yang kesusahan dan juga akan mempererat tali silaturahmi. Dasar hukum sedekah ini sudah banyak di jelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 114 yang berbunyi;

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.

Artinya:

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah atau berbuat baik guna untuk mengadakan perdamaian antar sesama” (Q. S. Surat An-nisa' ayat 114).<sup>13</sup>

## 3. Manfaat Sedekah

- a. Sebagai amal yang utama
- b. Sedekah melindungi diri kita dari bencana
- c. Sedekah dapat melipatgandakan pahala yang kita miliki

<sup>12</sup> Candra Himawan dan Neti Suriana, “*Sedekah, Hidup Berkah Rezeki Melimpah*”, (Yogyakarta: Percetakan Galangpress, 2003), 17.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 136.

- d. Sedekah dapat menghapus dosa dan kesalahan kita
- e. Sedekah menjadikan keberkahan.<sup>14</sup>

### **E. Pendistribusian Dana ZIS**

Pendistribusian dana ZIS adalah kegiatan menyalurkan dana dari muzaki kepada masyarakat yang membutuhkan. Sistem pendistribusian dana ZIS yang di lakukan haruslah dapat membantu perekonomian mustahik. Dalam hal pendayagunaan dana ZIS ini dapat melalui dua bentuk aspek yaitu;

#### 1. Bentuk produktif

Zakat produktif ini adalah pemberian dana ZIS dan dana ZIS tersebut diberikan kepada para mustahik, dan dana ZIS tersebut dapat membuat para penerima nya bisa menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Penyaluran dana ZIS dalam bentuk produktif ini dapat di lakukan melalui program-program bantuan modal usaha, beasiswa dan pelayanan kesehatan gratis.

#### 2. Bentuk Konsumtif

Pemberian dana ZIS secara langsung dan di berikan kepada mereka yang tidak mampu dan membutuhkan. Dana ZIS ini diberikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup.<sup>15</sup>

### **F. Pendapatan**

---

<sup>14</sup>Aditya Akbar Hakim, “*Sedekah Pengubah Nasib Membuka Jalan Rezeki dengan Banyak Memberi*”, (Tangeran Selatan: Alifia Books, 2020), 15.

<sup>15</sup> Ambok Pangiuk, “*Pengelolaan Zakat di Indonesia*”, (Praya NTB: Forum Pemuda Aswaja, 2020), 41.

## 1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi dalam bentuk pemasukan. Pendapatan ini di peroleh karena adanya pelaksanaan kegiatan ekonomi seperti penjualan barang dan jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah keuntungan kerja (baik itu kerja dengan orang lain atau kerja sendiri). Sedangkan pendapatan menurut Kamus Manajemen, pendapatan adalah uang yang di dapatkan oleh perorangan atau organisasi lain, baik itu dalam bentuk upah, gaji, komisi atau yang lainnya dari hasil kerjanya.<sup>16</sup>

## 2. Fakor-faktor yang mempengaruhi pendapatan

- a. Minat pengusaha
- b. Modal
- c. Waktu yang sudah pasti
- d. Keuntungan atau laba
- e. Pengalaman berjualan
- f. Tenaga kerja
- g. Lingkungan sekitar
- h. Pendidikan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wiwik Saidatur Rolianah, Nurul Istifadhoh, Hafidotul Mufidah, Irdatul Wardah dkk, “*Monograf Perbankan Syariah*”, (Gresik: Guepedia, 2021), 57.

<sup>17</sup> Dewa Made Aris Artaman, Ni Nyoman Yuliarmi dan Iketut Djayastra, “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang pasar seni sukawati Gianyar” , *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Uda'yana*, No 4.02 (2015), 90.

## G. Kesejahteraan

### 1. Pengertian Kesejahteraan.

Kesejahteraan bisa di artikan sebagai kemakmuran dan kualitas hidup manusia pada tingkat individu, kelompok atau masyarakat. Kesejahteraan ini bisa di jadikan sebagai alat ukur dalam masyarakat.<sup>18</sup> Dalam KBBI kesejahteraan adalah keadaan sejahtera seperti keamanan, keselamatan dan ketentraman.<sup>19</sup> Kesejahteraan menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) adalah keluarga yang sudah mampu memenuhi kebutuhan keluarga dari 12 aspek yaitu: agama, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, tabungan, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam masyarakat, informasi dan peranan dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk meminimalisir terjadinya stabilitas ekonomi, sosial dan terjadinya kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat di percepat dengan kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.<sup>21</sup> Kesejahteraan adalah

---

<sup>18</sup> Markhamah, Cita Raras Nindiya, dkk, *“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal”*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2021), 8.

<sup>19</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *“Kamus Bahasa Indonesia”*, (Jakarta: Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1382.

<sup>20</sup> Firman Nugroho, *“Mereka yang Keluar”*, (Bandung, LEKKAS, 2018), 28.

<sup>21</sup> Nur Zaman, Syafrizal, Muhammad Chaerul dkk, *“Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat”*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 30.

sebuah kondisi dimana seseorang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan dari aspek sandang, pangan ataupun papan, sehingga seseorang tersebut merasa aman dan tentram. Konsep Kesejahteraan lebih rinci diusung oleh Kolle yang menyatakan bahwa kesejahteraan di hitung dari beberapa aspek kehidupan, yaitu:

- a) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi.
- b) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik.
- c) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental.<sup>22</sup>

Kepedulian sosial dalam Al Qur'an di gambarkan meliputi ekonomi, politik, hukum dan pendidikan secara umum, akan tetapi juga tergantung pada suatu permasalahan yang di alami. Permasalahan yang di alami oleh masyarakat dominan adalah masalah ekoomi, Al-Qur'an memberikan tuntutan pokok dan ajaran. Tuntutan pokoknya adalah pemberian zakat.<sup>23</sup> Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam menurut Al Ghazali kesejahteraan adalah tercapainya suatu kemaslahatan, yaitu terpeliharanya suatu tujuan syara' (*Maqasid Syariah*). Manusia tidak akan dapat merasakan kebahagiaan dan kesenangan batin sebelum mencapai kesejahteraan yang sebenarnya dari semua umat manusia yaitu berupa

---

<sup>22</sup> M Soleh Mauludin dan Pratama, "Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqoh di Baitul Maal Hidayatullah dalam Mensejahterakan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol 2, No 1, " 145–146, <https://doi.org/10.2906/salimiya.v2i1.287>.

<sup>23</sup> Waryono Abdul Ghafur, Andayani dkk, "*Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan sosial, Teori, pendekatan dan studi kasus*", (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), 27.

terpenuhinya kebutuhan rohani dan materi.<sup>24</sup> Kesejahteraan merupakan tujuan dari Agama Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmat Allah yang selama ini diajarkan dalam agama Islam. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah S.W.T jika manusia dapat melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.<sup>25</sup> Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan. Allah S.W.T berfirman dalam Surat Al-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ  
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. Al-Nahl: 97).<sup>26</sup>

Kesejahteraan Ekonomi Islam ini memiliki tujuan yaitu untuk mencapai kesejahteraan secara menyeluruh seperti kesejahteraan materi, moral dan spiritual. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam memiliki beberapa indikator. Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam banyak surat di antaranya surat Al-Quraisy ayat 3 dan 4.

<sup>24</sup> Faizul Abrori, “Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan”, (Batu: Literasi Nusantara, 2020), 53

<sup>25</sup> Didi Suardi, “Makna Kesejahteraan dalam sudut pandang ekonomi Islam”, *Islamic Banking: Jurnal pemikiran dan pengembangan perbankan syariah*, No. 2 Vol 6, (Februari 2021), 328.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, “Al-Quran dan terjemahan”.

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ , الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ

Artinya:

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”.<sup>27</sup>

## 2. Faktor- faktor yang mempengaruhi kesejahteraan

- a. Tingkat pendapatan
- b. Pengeluaran rumah tangga
- c. Tingkat pendidikan
- d. Tingkat kesehatan
- e. Kondisi rumah.<sup>28</sup>

## 3. Tahapan-Tahapan Kesejahteraan

Tahapan-tahapan menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) adalah sebagai berikut:

### a. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

### b. Keluarga Sejahtera Tahap I

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahan, 1089

<sup>28</sup> Anton A.P. Sinaga, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kota Medan”, *Jurnal Ilmiah Methonomi*, No 1, Vol. 2, (Januari-Juni 2016), 4.

Keluarga yang sudah bisa mencukupi kebutuhan dasarnya tapi belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan sosial maupun kebutuhan lainnya.

Ciri-cirinya adalah:

- 1) Pada umumnya dalam satu keluarga tersebut makan dua kali atau lebih.
- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian sendiri-sendiri dan berbeda untuk di rumah dan untuk keluar.
- 3) Rumah yang di tempati mempunyai atap, dinding dan lantai yang bagus.
- 4) Bila anggota keluarga ada yang sakit bisa di bawa ke dokter atau pukesmas.
- 5) Bila pasangan usia subur dan ingin ber KB bisa di bawa ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- 6) Semua anak umur 7-15 dalam keluarga bersekolah.

c. Keluarga Sejahtera Tahap II

Keluarga yang sudah bisa mencukupi kebutuhan dasar dan sosial psikologis nya akan tetapi belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan lainnya seperti menabung. Ciri-cirinya sebagai berikut:

- 1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan keyakinan nya sendiri-sendiri.
- 2) Paling kurang dalam waktu satu minggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.

- 3) Seluruh anggota keluarga mendapatkan paling sedikit satu pasang pakaian baru dalam satu tahun.
- 4) Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk setiap penghuni rumah.
- 5) Dalam waktu tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas nya masing-masing.
- 6) Ada seseorang atau lebih dari anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- 7) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
- 8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat atau obat kontrasepsi.

d. Keluarga Sejahtera Tahap III

Keluarga yang sudah bisa mencukupi kebutuhan dasar, sosial dan perkembangannya, akan tetapi belum bisa memberikan sumbangan kepada orang lain. Ciri-cirinya sebagai berikut:

- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- 2) Sebagian penghasilan di tabung dalam bentuk uang maupun barang.
- 3) Kebiasaan makan bersama keluarga paling kurang satu minggu sekali di manfaatkan untuk berkomunikasi.
- 4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat tempat tinggal.
- 5) Keluarga melaksanakan kegiatan rekreasi bersama.

- 6) Keluarga memperoleh berita dari surat kabar, televisi, Koran atau radio.
- e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus
- Kelurga yang mana telah bisa memenuhi semua kebutuhannya mulai dari kebutuhan dasar, sosial, perkembangan dan sudah bisa memberikan sumbangan yang nyata kepada masyarakat secara berkelanjutan.<sup>29</sup> Ciri-cirinya sebagai berikut:
- 1) Keluarga sudah teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial.
  - 2) Ada anggota yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ instansi masyarakat.<sup>30</sup>

## H. Maqasid Syari'ah

### 1. Pengertian Maqasid Syari'ah

Secara Etimologi maqasid syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqasid dan syari'ah. Maqasid yaitu bentuk jamak dari kata maqshud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun syari'ah yaitu jalan menuju air atau jalan menuju arah kebaikan.

Adapun secara terminology beberapa pengertian tentang maqasid syariah yang di kemukakan oleh beberapa tokoh yaitu Imam Al Ghazali.

---

<sup>29</sup> Ahmad Syaekhu, "*Penyuluhan KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*", (Makasar: Penerbit Kesuma Jaya, 2018), 16-18.

<sup>30</sup> Firman Nugroho, "*Mereka yang Keluar*", 28-30.

Menurut beliau maqasid syariah adalah upaya dasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong tercapainya kesejahteraan. Menurut ‘Alal Al Fasl maqasid syari’ah merupakan tujuan pokok syari’ah dan rahasia dari setiap hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Sedangkan menurut Ahmad Al Raysuni maqasid syari’ah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari’ah untuk mencapai kemaslahatan manusia.<sup>31</sup>

Secara umum maqasid syari’ah terdiri dari tiga tingkatan yaitu *dharuriyah, hajiyah dan tahsiniyah*. Maqasid dharuriyah adalah hal yang harus ada dan terlaksana dalam menagakkan kemaslahatan agama dan dunia dan jika tidak ada dan tidak terlaksana maka kemaslahatan dunia tidak akan tercapai bahkan bisa menimbulkan sesuatu kerusakan dan kekacauan. Maqasid hijiyah adalah suatu yang di butuhkan untuk memudahkan hilangnya kesempitan hidup yang sering mengakibatkan masyarakat akan tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan pada kemaslahatan umat. Maqasid tahsiniyah adalah mengambil suatu keputusan dengan tujuan untuk kebaikan dan menjahui hal yang tidak baik menurut akan sehat baik itu secara ekonomi, sosial ataupun politik.

---

<sup>31</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, “Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), 41

Menurut para ulama klasik maqasid daruriyah terdapat lima hal pokok yaitu:<sup>32</sup>

a. Menjaga *Ad-din* (Agama)

Kewenangan untuk beribadah dan mempraktikkan perintah-perintah agama. Hal ini seperti melaksanakan rukun Islam dll.

b. Menjaga *An-nafs* (Jiwa)

Hal ini sepatutnya diarahkan untuk membangun nilai kehidupan yang berkualitas baik pribadi maupun lingkungan sosial masyarakat.

c. Menjaga *Al-aql* (Akal)

Menghormati akal bukan hanya terbatas kepada penjagaan kapabilitas akal untuk tidak mengidap gangguan jiwa atau hilangnya kesadaran.

d. Menjaga *Al-nasl* (Keturunan)

Hal ini tidak hanya sekedar usaha untuk menjaga prestise diri dan keluarga dari gunjinga orang lain. Konservasi aaptasi dan adat budaya merupakan hal penting untuk menjaga kehormatan dan status masyarakat.

e. Menjaga *Al-mal* (Harta)

---

<sup>32</sup> Ahmad Syakur, “*Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*”, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 5

Hal ini tidak hanya usaha untuk menjaga atau melindungi harta dari gangguan orang lain akan tetapi hak individu untuk mendapatkan harta dari jalan yang halal seperti bekerja dan bermuamalat.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ivan Rahmat Santoso, “Konsep Marketing Berbasis Maqoshid Al-syari’I Imam Al-Ghazali”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 03, Vol. 05, (2019), 160.